



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Julpan Tanjung Bin Juhari Tanjung, tempat dan tanggal lahir Siamburo, 21 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Siamburo, Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Nurhafni Pane Binti Nurdin Pane, tempat dan tanggal lahir Pinggir Kebun, 22 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Siamburo, Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat dengan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Rap dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Januari 2018 di rumah orang tua Pemohon II, yang beralamat di Desa

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bandar Selamat, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Nurdin Pane**, dengan mahar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang merupakan kerabat Pemohon I dan Pemohon II bernama : 1. Budi Hermansyah, dan 2. Arif Panjaitan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut di atas Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dalam usia 34 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai mati dalam usia 34 tahun;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Fiviya Putri Tanjung, Perempuan, lahir tanggal 22 Oktober 2018, 2. Yolanda Salsa Bila Tanjung, Perempuan, lahir tanggal 10 Oktober 2023;
 4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon I yang beralamat di Siamburo, Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Nurdin Pane**, dengan mahar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi nikah bernama : Budi Hermansyah, dan 2. Arif Panjaitan dan telah dikeluarkan Kutipan Akta nikah Nomor : 0049/003/VI/2020, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 08 Juni 2020;
 6. Bahwa Pemohon I sebagai seorang Petani mendapat kesulitan untuk melengkapi data-data Pembuatan Kartu Keluarga dan akte anak, karena ketidak sesuaian tanggal lahir anak dengan tanggal terbitnya Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu maka Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal usul anak terhadap anak

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan memiliki kepastian hukum;

7. Bahwa beralasan secara hukum jika biaya yang timbul dalam perkara ini diebebaskan kepada Para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama 1.Fiviya Putri Tanjung, Perempuan, lahir tanggal 22 Oktober 2018 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2018.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan para Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/003/VI/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Aek Kuo tanggal 08 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Rap



aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;

2. Fotocopy Surat Kelahiran nomor 445.1.912/XII/KESGA/UPTD/PUSK-BD/2023, tanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Bandar Durian Kecamatan Aek Natas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Kelahiran nomor 400/1427/Pem/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Bandar Durian. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Budi irwan Ritonga bin Muhammad Ritonga**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun III Aek Marbatu, Desa Kampung Yaman, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar dari Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah sirri pada tanggal 15 Januari 2018;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I masih punya Istri, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai Janda yang ditinggal mati suaminya;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak Pemohon I dan Pemohon II 2 (dua) orang anak yang bernama Putri dan Yolanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui para Pemohon sudah menikah ulang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk syarat mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran anak yang tersebut;
- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dari hubungan badan dengan Pemohon I dan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap anak Para Pemohon tersebut;

2. **M Arif Panjaitan bin Kh. Wahid**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkunga IV Siamburo, Desa Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah sirri pada tanggal 15 Januari 2018;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I masih punya Istri, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai Janda yang ditinggal mati suaminya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak Pemohon I dan Pemohon II 2 (dua) orang anak yang bernama Putri dan Yolanda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para Pemohon sudah menikah ulang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk syarat mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran anak yang tersebut;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dari hubungan badan dengan Pemohon I dan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap anak Para Pemohon tersebut.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohoonnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan asal usul anak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) point 20 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran kedua anak tersebut yang mencantumkan nama kedua orang tua, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka perkara ini termasuk kepada kewenangan relatif Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam asuhan Para Pemohon, sehingga berdasarkan KMA RI Nomor KMA/032/SAKSI/ IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah di uraikan pada duduk perkara;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juni 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa para Pemohon telah melaksanakan nikah ulang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 adalah fotokopi surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh puskesmas Bandar Durian, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 dan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, merupakan akta sepihak. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar anak yang di ajukan asal-usulnya adalah lahir pada tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 adalah fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Bandar Durian, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 dan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, merupakan akta sepihak. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar pada saat menikah Pemohon II berstatus janda yang ditinggal mati oleh suaminya, sehingga pernikahan para Para Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh para Pemohon pada intinya menjelaskan bahwa para saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, pernikahan yang dilasakanakan dan sah secara hukum Islam,

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah para Pemohon telah dikarunia dua orang anak, dan anak tersebut lahir sesudah pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan yang sah menikah berdasarkan hukum Islam pada tanggal 15 Januari 2018;
2. Bahwa benar Pemohon II pada saat menikah berstatus janda mati;
3. Bahwa benar para Pemohon telah dikarunia dua orang anak;
4. Bahwa benar anak tersebut lahir setelah pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, para Pemohon meminta agar anak yang bernama Fiviya Putri Tanjung, Perempuan, lahir tanggal 22 Oktober 2018 ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan "*Anak yang sah adalah :a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.*".

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal di atas, dapat dipahami bahwa anak sah adalah anak yang betul-betul lahir dari akibat pernikahan yang sah, dengan kata lain anak tersebut hasil pembuahan dari hasil pernikahan yang sah. Menurut kesepakatan para ulama fiqih, apabila pembuahan dilakukan sebelum pernikahan yang sah, maka anak tersebut tidak dapat diaktakan sebagai anak yang sah. Selain dari itu para ulama juga sepakat bahwa anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua roang tuanya juga tidak dapat dinasabkan ke ayahnya;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, apabila dicocokkan tanggal pernikahan sirri para Pemohon dengan anak yang lahir, maka ada jeda waktu lebih dari sembilan bulan pernikahan para Pemohon, oleh sebab itu, anak para Pemohon dapat dinasabkan ke ayahnya;

Menimbang, bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengakui bahwa anak tersebut adalah anak para Pemohon, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa anak tersebut adalah benar-benar hasil dari hubungan antara Pemohon I dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, para Pemohon yang meminta agar anak yang bernama Fiviya Putri Tanjung, Perempuan, lahir tanggal 22 Oktober 2018 adalah anak sah dari para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon di atas, sesuai ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk menerbitkan akta kelahiran terhadap anak tersebut dengan mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayahnya dan Pemohon II sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Fiviya Putri Tanjung, Perempuan, lahir tanggal 22 Oktober 2018 adalah anak sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dibacakan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Syafruddin, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Syafruddin, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Rap



Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp400.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)